

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan Di Dprd Kabupaten Bantul Periode 2009-2014

1. Peran Menjalankan Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah Fungsi Legislasi. Fungsi Legislasi adalah Proses pengakomodasi kepentingan para pihak pemangku kegiatan (stakeholder) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi Legislasi dapat merubah karakter dan profil di daerah dengan adanya peraturan daerah itu. Peraturan daerah merupakan komitmen pemangku kekuasaan di daerah yang memiliki kekuatan (*coerciae*)²⁹.

Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini yakni melihat peran anggota legislatif perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan-peraturan daerah. Jumlah anggota legislatif pada badan legislasi Kabupaten Bantul yakni berjumlah 9 orang anggota, 1 orang diantaranya adalah anggota legislatif perempuan. Dalam membentuk peraturan daerah, ada mekanisme-mekanisme atau proses kerja DPRD dalam membuat peraturan daerah, sebagai berikut :

- a) Dari suatu instansi memberikan surat kepada sekretaris dewan (sekwan), Setelah surat masuk ke Sekwan, kemudian dari sekwan surat diserahkan pada Pimpinan DPRD.
- b) Selanjutnya dalam hal ini ketua menanyakan atau memintai pendapat pada wakil-wakil ketua, lebih tepatnya pada ketua sesuai dengan bidangnya (sesuai dengan maksud dan tujuan surat)
- c) Kemudian Wakil Ketua tersebut melakukan rapat kerja dengan mengundang serta berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan atau instansi, hasilnya akan disampaikan ke Sekwan. Dari Sekwan, maka akan dikembalikan lagi ke ketua DPRD untuk melaksanakan rapat, dan hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada Kepala Daerah. Kemudian dari Kepala Daerah berwenang memberikan pemberitahuan pada Dinas Instansi terkait.

Sesuai dengan tugasnya juga, bahwa badan legislasi DPRD memiliki tugas :

- a) Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b) Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- c) Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan

- d) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- e) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
- f) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
- g) Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan.
- h) Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.
- i) Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD.

Dari tugas-tugas tersebut dapat di atas, dapat dilihat :

- a. Dalam hal menyusun rancangan program tentu menjadi salah tugas utama badan legislasi, dan tentu saja Ibu Dra. Hj. Maslakhah sebagai anggota perempuan di badan legislasi tersebut ikut terlibat.

Karena pada dasarnya tidak ada perbedaan peran antara anggota

legislatif laki-laki dan perempuan. Maka itu dalam setiap penyusunan rancangan perda ibu Maslakhah pun turut serta.

“Tidak ada perbedaan peran dalam menjalankan tugas, baik anggota laki-laki maupun perempuan sama-sama melaksanakan tanggungjawabnya sesuai tugasnya, begitupun ibu Maslakhah tentu ikut di dalamnya”³⁰

Seperti tahun 2012 sebelumnya bahwa dalam menyongsong tahun 2013 pun DPRD Kabupaten Bantul juga telah membuat target melalui Program Legislasi Daerah. DPRD Bantul pada tanggal 19 Oktober 2012 telah menggelar rapat paripurna dengan agenda menetapkan Prolegda Tahun 2013, bahwa untuk tahun 2013 DPRD Bantul menginisiasi 20 Peraturan Daerah³¹. Dari salah satu penetapan prolegda tersebut terlihat bahwa salah satunya adanya Prolegda Perlindungan Anak dan Perempuan, dan terlihat bahwa Ibu Dra. Hj. Maslakhah antusias dalam menginisiasi ranperda tersebut. Hal tersebut terlihat dari kegiatan Ibu Maslakhah menjadi salah satu narasumber dari dialog interaktif disalah satu televisi lokal di Yogyakarta, dengan tema “Upaya DPRD dalam

³⁰ Wawancara bersama Bapak Heri pada 7 Maret 2013

³¹ Sumber http://dprd.bantulkab.go.id/detail_arsip_berita.php?halaman=11&act=detail&feed=82

Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul”³²

- b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, tentunya dalam melakukan penyusunan legislasi daerah setelah itu akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Dan tentunya jika ada Badan Legislasi memiliki jadwal koordinasi dengan pemerintah daerah maka Ibu Maslahkah selaku bagian dari anggota badan legislasi pun turut di dalamnya.
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD, seperti salah satunya Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bahwa ibu Maslahkah turut dalam penyusunan KTR, karena adanya raperda ini adalah inisiatif dari DPRD.

1.1. Tingkat Kehadiran dalam Paripurna

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan satu aspek terpenting, karena mereka adalah kunci penggerak utama bagi organisasi. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)³³. Kesuksesan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusianya saja, tetapi juga dengan melihat dari tingkat kedisiplinan mereka. Kedisiplinan dari anggota suatu organisasi dapat dilihat dan diukur dari tingkat kehadiran mereka dalam melakukan suatu

³² Sumber : <http://perempuanpolitik.com/dprd-bantul-inisiasi-perda-perlindungan-perempuan-dan-anak/> diakses pada Minggu 21 April 2013

³³ Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Drs. Atik Senti Winarjih, M.Si, hal 1

pekerjaan, karena tingkat kehadiran merupakan salah satu faktor yang bisa dijadikan sebagai penentu keaktifan suatu organisasi. Tingkat kehadiran ini juga dapat menjadi ukuran terhadap semangat kerja.

Maka dari itu, begitu juga halnya dengan anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui bagaimana kinerja ataupun sejauh mana peran mereka sebagai anggota legislatif dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, bisa kita lihat dari tingkat kehadiran mereka. Yang dalam hal ini adalah khususnya dengan melihat tingkat kehadiran dari anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bantul.

Kehadiran atau presensi anggota legislatif perempuan merupakan kehadiran dari anggota legislatif perempuan tersebut sendiri yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Ketidakhadiran dari seorang anggota legislatif perempuan akan berpengaruh terhadap keberhasilan kerja, sehingga lembaga legislatif tersebut bisa tidak mencapai tujuan secara optimal.

Berdasarkan dari wawancara bersama salah satu karyawan atau staff di bagian Hukum, Humas dan Protokol di DPRD Kabupaten Bantul pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, bahwa tingkat kehadiran 7 orang anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten dari jumlah keseluruhan 45 orang anggota adalah sudah mencapai sekitar 97 % tingkat kehadiran.

“Kalau ditanyakan tentang kehadiran anggota perempuan ini saya mengatakan sekitar 97 % selalu hadir, kalau pun tidak hadir ada yang izin menghadiri dinas di daerah-daerah bahkan di luar kota”.³⁴

Dengan jumlah persentasi kehadiran dari anggota legislatif perempuan yang dipaparkan tersebut terlihat bahwa nilai yang dicapai oleh anggota legislatif perempuan sudah memuaskan. Namun meskipun demikian, tetapi kita tidak tahu bagaimana besar keaktifan mereka dalam rapat-rapat yang diadakan, bagaimana kinerja anggota yang sebenarnya. Dan harapannya adalah tentu saja kinerja maupun peran mereka terlihat sama dengan tingkat kehadiran mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat, dan bahkan dengan harapan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi atau lebih khususnya dalam pembentukan perda, ada beberapa tahap rapat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD. Diantaranya rapat paripurna, rapat fraksi-fraksi, rapat panitia khusus. Berikut adalah daftar kehadiran dari anggota legislatif perempuan pada periode 2009-2014 dalam pelaksanaan rapat Paripurna yang diadakan di DPRD Kabupaten Bantul, selama periode satu tahun yakni pada tahun 2012. Sebenarnya pada saat melakukan penelitian ini, peneliti atau siapapun dari luar

³⁴ Wawancara bersama Bapak Heri Basuki Santoso selaku staff bagian Hukum, Humas dan

instansi sama sekali tidak diperbolehkan untuk melihat persensi kehadiran dari anggota legislatif dengan alasan privasi instansi dan harus dengan izin dari pimpinan DPRD. Sehingga data yang diperoleh peneliti hanya data kehadiran saat melaksanakan rapat paripurna saja, dan berikut adalah data yang diperoleh :

**Tabel 2. 1 Daftar Kehadiran Rapat Paripurna Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bantul
pada Periode Bulan Januari-Juni Tahun 2012**

No.	Nama	Bulan																		Jumlah Hadir Keseluruhan					
		Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Hadir		Izin		Tdk Hadir	
		H	I	TH	H	I	TH	H	I	TH	H	I	TH	H	I	TH	H	I	TH	H	%	I	%	TH	%
1	Tustiyani, SH	3			6	1	4	3			4	3					8	1	2	24	68,6	5	14,3	6	17,1
2	Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti	2	1		10	1		2	1		6		1				8	2	1	28	80	5	14,3	2	5,7
3	Dra. Sri Murtinah	3			11			3			7						11			35	100	0	0,0	0	0,0
4	Dra. Sri Sulistyningtyas	3			11			3			7						11			35	100	0	0,0	0	0,0
5	Arni Tyas Palupi, S.T.	3			7		4	3			7						11			31	88,6	0	0,0	4	11,4
6	Dra. Hj. Maslakhah	3			7		4	1		2	7						11			29	82,9	0	0,0	6	17,1
7	Suratun, SH	3			11			3			7						11			35	100	0	0,0	0	0,0
8	Banyaknya Rapat/ Bulan	3			11			3			7			0			11			35	88,6		4,1		7,3

Sumber : Hukum, Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Bantul

Melihat dari tabel daftar kehadiran rapat Paripurna anggota legislatif perempuan sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012, terlihat bahwa persentasi tingkat kehadiran 7 orang anggota legislatif perempuan tersebut sebesar 88,6 % kehadiran dihitung dari jumlah keharusan hadir sebanyak 35 kali rapat paripurna yang diadakan selama periode dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2012. Kemudian sebesar 5,2 % persentasi jumlah anggota legislatif yang izin pada pelaksanaan rapat paripurna periode ini. Dan sebesar 6,5 % persentasi jumlah anggota yang tidak hadir.

Pada rapat paripurna periode ini terlihat bahwa ada anggota yang tingkat persentasi kehadirannya 100 %, artinya selama pelaksanaan 35 kali rapat paripurna yang diadakan mereka selalu hadir. Diantaranya Ibu Dra. Sri Murtinah, Ibu Dra. Sri Sulistyaningtyas merupakan yang anggota dari Komisi D dan anggota Badan Musyawarah yang berasal dari Partai Golkar. Serta Ibu Suratun, SH yang memegang jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Badan Musyawarah, berasal dari Partai Amanat Nasional.

Namun, terlihat juga bahwa ternyata pada rapat paripurna periode bulan Januari-Juni 2012 tersebut Ibu Tustiyani, SH memiliki persentasi kehadiran paling sedikit yakni sebesar 68,6 % atau sebanyak 24 kali kehadiran dari 35 kali diadakannya rapat paripurna, sebesar 14,3 % persentasi izin dan sebesar 17,1 % persentasi

ketidakhadiran. Ibu Tustiyani, SH merupakan Ketua DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014 dan sekaligus memegang jabatan sebagai Ketua Badan Musyawarah dan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai alasan ketidakhadiran beliau yakni karena memegang jabatan sebagai Pimpinan DPRD tentu memiliki kesibukan yang lebih banyak dibandingkan dengan anggota yang lain dalam mengurus kepentingan yang ada dalam DPRD. Seperti menghadiri undangan rapat-rapat di luar yang berkepentingan dengan instansi dan bahkan menjalani dinas luar kota.

Selanjutnya, berikut adalah daftar persentasi tingkat kehadiran anggota legislatif perempuan periode 2009-2014 pada bulan Juli hingga Desember 2012, dan Tabel II. 3 yakni persentasi tingkat kehadiran selama tahun 2012 :

**Tabel 2. 2 Daftar Kehadiran Rapat Paripurna Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bantul
pada Periode Bulan Juli-Desember tahun 2012**

No.	Nama	Bulan																		Jumlah Hadir Keseluruhan					
		Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember			Hadir		Izin		Tdk Hadir	
		H	I	TH	H	I	TH	H	I	TH	H	I	TH	H	I	TH	H	I	TH	H	%	I	%	TH	%
1	Tustiyani, SH	13	0	0	3	1	0	3	0	0	13	0	1	5	0	0	9	0	0	46	95,8	1	2,1	1	2,1
2	Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti	10	3	0	2	2	0	2	1	0	10	2	2	5	0	0	9	0	0	38	79,2	8	16,7	2	4,2
3	Dra. Sri Murtinah	8	5	0	3	1	0	3	0	0	14	0	0	5	0	0	9	0	0	42	87,5	6	12,5	0	0,0
4	Dra. Sri Sulistyanyingtyas	12	1	0	3	1	0	2	0	1	11	3	0	5	0	0	7	2	0	40	83,3	7	14,6	1	2,1
5	Arni Tyas Palupi, S.T.	13	0	0	4	0	0	3	0	0	14	0	0	5	0	0	9	0	0	48	100	0	0,0	0	0,0
6	Dra. Hj. Maslakhah	8	5	0	4	0	0	1	0	2	11	0	3	5	0	0	5	0	4	34	70,8	5	10,4	9	18,8
7	Suratun, SH	12	1	0	4	0	0	3	0	0	14	0	0	3	2	0	9	0	0	45	93,8	3	6,3	0	0,0
8	Banyaknya Rapat/ Bulan	13			4			3			14			5			9			48	87,2		8,9		3,9

Sumber : Hukum, Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Bantul

Tabel 2. 3 Daftar Kehadiran Rapat Paripurna Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2012

No.	Nama	Jumlah Kehadiran Januari-Juni						Jumlah Kehadiran Juli-Desember						Jumlah Keseluruhan 2012					
		Hadir		Izin		Tdk Hadir		Hadir		Izin		Tdk Hadir		Hadir		Izin		Tdk Hadir	
		H	%	I	%	TH	%	H	%	I	%	TH	%	H	%	I	%	TH	%
1	Tustiyani, SH	24	68,6	5	14,3	6	17,1	46	95,8	1	2,1	1	2,1	70	84,3	6	7,2	7	8,4
2	Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti	28	80	5	14,3	2	5,7	38	79,2	8	16,7	2	4,2	66	79,5	13	15,7	4	4,8
3	Dra. Sri Murtinah	35	100	0	0	0	0,0	42	87,5	6	12,5	0	0,0	77	92,8	6	7,2	0	0,0
4	Dra. Sri Sulistyanningtyas	35	100	0	0	0	0,0	40	83,3	7	14,6	1	2,1	75	90,4	7	8,4	1	1,2
5	Arni Tyas Palupi, S.T.	31	88,6	0	0	4	11,4	48	100	0	0,0	0	0,0	79	95,2	0	0,0	4	4,8
6	Dra. Hj. Maslakhah	29	82,9	0	0	6	17,1	34	70,8	5	10,4	9	18,8	63	75,9	5	6,0	15	18,1
7	Suratun, SH	35	100	0	0	0	0,0	45	93,8	3	6,3	0	0,0	80	96,4	3	3,6	0	0,0
8	Jumlah Keseluruhan Rapat dan persentasi masing-masing	35	88,6		4,1		7,3	48	87,2		8,9		3,9	83	87,8		6,9	0	5,3

Sumber : Hukum, Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Bantul

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pada Tabel 2.3 persentasi tingkat kehadiran 7 orang anggota legislatif perempuan periode 2009-2014 pada tahun 2012 dalam pelaksanaan rapat paripurna yakni 87,8 % hadir dari sebanyak 83 kali diadakannya rapat paripurna keseluruhan. Kemudian sebesar 6,9 % persentasi kehadiran anggota yang izin, serta sebesar 5,3 % persentasi kehadiran anggota legislatif yang tidak hadir.

Dari jumlah persentasi tingkat kehadiran anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Bantul ditahun 2012 pada saat pelaksanaan rapat paripurna sebesar 87,8 % persentasi hadir tersebut bahwa menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), persentasi tingkat kehadiran tersebut termasuk dalam kategori nilai pelaksanaan pekerjaan yang *baik* untuk instansi. Dengan acuan penilaian: (1) Amat baik = 91 - 100; (2) Baik = 76 - 90; (3) Cukup = 61 - 75; (4) Sedang = 51 - 60; dan (5) Kurang = 50 ke bawah.

Bergulirnya setahun kepengurusan yakni ditahun 2012 bahwa selama 83 kali pengadaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Bantul, anggota legislatif perempuannya yang memiliki tingkat kehadiran hadir lebih tinggi yakni Ibu Suratun, SH sebesar 96,4 % hadir dan jika dinilai dengan DP3 termasuk pada penilaian *Amat Baik*. Dan dengan persentasi kehadiran yang izin yakni 3,6 % serta otomatis sebesar 0%

Sedangkan untuk persentasi tingkat kehadiran lebih rendah yakni oleh Ibu Dra. Maslakhah sebesar 75,9 % persentasi hadir atau sebanyak 63 kali hadir dari 83 kali diadakannya rapat paripurna, lalu 6,0% untuk kehadiran izin atau sebanyak 5 kali rapat, serta dengan persentasi ketidakhadiran lebih tinggi sebesar 18,1 % atau sebanyak 15 kali rapat.

Berikut adalah Tabulasi tingkat kehadiran anggota dari tingkat kehadiran tinggi ke tingkat kehadiran rendah selama pelaksanaan rapat paripurna pada tahun 2012.

Tabel 3.4 Tabulasi Urutan Tingkat Kehadiran

No.	Nama	Jumlah Kehadiran					
		Hadir	%	Izin	%	Tdk Hadir	%
1	Suratun, SH	80	96	3	3,6	0	0
2	Arni Tyas Palupi, S.T.	79	95	0	0	4	4,8
3	Dra. Sri Murtinah	77	93	6	7,2	0	0
4	Dra. Sri Sulistyaningtyas	75	90	7	8,4	1	1,2
5	Tustiyan, SH	70	84	6	7,2	7	8,4
6	Dra. Hj. Ita Dwi N	66	80	13	16	4	4,8
7	Dra. Hj. Maslakhah	63	76	5	6	15	18
8	Dari jumlah keseluruhan hadir	83 kali					

Dari seluruh pemaparan tentang tingkat kehadiran 7 orang anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Bantul tersebut selama setahun pada 2012, sesuai dengan rumusan masalah penelitian mengenai “bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di DPRD

aktif sebagai anggota legislatif, mereka sudah melakukan peran mereka sebagai wakil rakyat dengan salah satunya berkontribusi melalui kehadiran dalam setiap rapat paripurna yang diadakan.

1.2. Keaktifan dalam memberikan sumbang saran

Dengan adanya Undang-Undang tentang keterwakilan 30% perempuan di parlemen sebenarnya telah memberikan kesempatan, memberikan peluang ruang demokrasi bagi perempuan agar dapat ikut serta masuk dalam sistem politik dan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen. Namun ada juga yang kurang begitu setuju dengan penetapan jumlah kuota 30 % perempuan di parlemen, dengan alasan secara tersirat terlihat sangat membatasi jumlah kehadiran perempuan di dalam parlemen. Sebaiknya agar tidak ada pembatasan kuota seperti itu, yang penting yakni mereka sebagai anggota legislatif perempuan mampu dalam menjalankan peran serta fungsi mereka sebagai wakil rakyat.

Mengenai hal yang mempengaruhi keaktifan atau tidaknya anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bantul, dapat dilihat juga melalui seberapa aktifkah anggota legislatif perempuan tersebut saat berkomunikasi atau berargumen dalam forum serta seberapa sering mereka memberikan kritik maupun saran, juga adakah peran anggota legislatif perempuan perempuan tersebut dalam

pengambilan keputusan terlebih khususnya mengenai kebijakan yang memihak pada perempuan.

Salah satu anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Bantul yang pernah peneliti temui yakni Ibu Dra. Hj. Maslakhah, selaku anggota Komisi A, Anggota Badan Anggaran, serta Anggota Badan Legislasi yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahwa menurut beliau dari 7 orang anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Bantul, memang ada beberapa orang anggota yang jika dalam forum atau rapat-rapat tidak berbicara atau tidak berinteraksi secara aktif. Ini berarti sudah terjawab bahwa keaktifan dalam memberikan sumbang saran anggota legislatif perempuan ini tidak aktif, dalam artian mereka tidak terlalu berperan banyak. Hanya ada hadir memenuhi undangan dan atau memenuhi absensi kehadiran mereka.

“Jika berbicara tentang keaktifan dalam memberikan sumbang saran dalam rapat atau forum, saya tidak bisa menutupi bahwa memang ada beberapa anggota yang tidak aktif berbicara. Ya, alasannya kembali pada diri masing-masing anggota tersebut, karena setiap orang juga tentu memiliki kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda”.³⁵

Menanggapi hal tersebut, kemudian bagaimana dengan keberadaan anggota legislatif perempuan yang sebenarnya bertugas dan berperan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, mempertegas pasal tentang kuota perempuan, dan memperjuangkan

peraturan-peraturan yang menjamin peran perempuan diranah publik dan perlindungan kepada perempuan. Jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bantul periode 2009-2014 sebanyak 7 orang anggota, merupakan jumlah anggota perempuan paling banyak yang masuk dalam legislatif se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan jumlah anggota kali ini juga meningkat dari jumlah perempuan pada periode sebelumnya.

Membahas tentang kuantitas dan kualitas anggota DPRD perempuan di Kabupaten Bantul, bahwa secara kuantitas jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD tentu saja belum terpenuhi. Kemudian secara kualitas serta fungsi dilihat dari tingkat kehadiran mereka adalah mereka sepertinya sudah menyeimbangkan antara tugas di rumah dan tugas mereka di DPRD. Namun, jika dilihat lagi dari sisi keaktifan mereka dalam memberikan sumbang saran adalah masih belum terlalu berkapasitas. Tetapi dari ketujuh orang anggota perempuan tersebut bila melihat tingkat pendidikannya sudah bagus, terlihat seperti berikut :

Tabel 3. 5 Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bantul

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Tustiyan, SH	S1 Universitas Widya Mataram 2002
2	Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti	Sarjana UMM 1992
3	Dra. Sri Murtinah	Sarjana
4	Dra. Sri Sulistyaningtyas	Sarjana IKIP Sanata Dharma 1986
5	Arni Tyas Palupi, S.T.	Sarjana FT UII 2004
6	Dra. Hj. Maslakhah	Sarjana IKIP Yogyakarta 1992
7	Suratun, SH	Sarjana

Sumber : Hukum, Humas dan Protokol DPRD Kab Bantul

Dari tabel yang terlihat bahwa keseluruhan anggota legislatif perempuan tersebut tingkat pendidikannya semua adalah sarjana, jika dibandingkan dengan anggota legislatif laki-laki yang tingkat pendidikannya ada yang lulusan Sekolah Menengah Atas. Anggota perempuan tersebut juga aktif dalam berbagai organisasi.

1.3. Perda-perda yang dihasilkan

Tabel 3. 6 Jumlah Perda Kabupaten Bantul Periode 2009-2012

No	Tahun	Banyaknya Perda yang Dihasilkan
1	2009	20 Perda
2	2010	16 Perda
3	2011	20 Perda
4	2012	24 Perda
Jumlah		70 Perda

Sumber : Produk Hukum Kabupaten Bantul³⁶

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 jumlah Perda yang dihasilkan adalah 69 Perda. Dengan jumlah anggota legislatif perempuan yang hanya 1 orang tentu sulit untuk mengimbangi, namun dari jumlah tersebut bahwa terlihat mampu mewakili aspirasi perempuan. DPRD Kabupaten Bantul memiliki komitmen kuat untuk bisa membuat produk-produk Peraturan Daerah yang bermutu dan mewartakan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

³⁶ Sumber : <http://bukum.bantulkab.go.id/bal/data/peraturan-daerah/>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bambang selaku Ketua pada bagian Hukum pada tanggal 28 Maret 2013 serta melihat tentang mekanisme perda maupun tentang tugas-tugas dari badan legislasi tersebut sendiri bahwa meskipun dari badan legislasi DPRD Kabupaten Bantul anggota legislatif perempuannya hanya terdapat 1 orang tetapi tidak ada perbedaan tugas dan tidak ada perbedaan peran. Maka itu sebagai anggota dari badan legislasi, Ibu Dra.Hj.Maslakhah bertugas dan menjalankan perannya sebagaimana tugasnya. Bertugas menyusun, mengkoordinasikan serta menyiapkan rancangan program legislasi daerah (peraturan-peraturan daerah) bersama-sama anggota yang lain di badan legislasi untuk dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Tidak ada perbedaan peran dengan anggota legislasi laki-laki, semisal nya tentang peraturan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya DPRD 2004-2009 bahwa sebelum dikeluarkannya surat edaran gubernur bahwa kepentingan perempuan masih sangat dikesampingkan, namun setelah itu periode ini terlihat sudah mulai memihak banyak pada kepentingan perempuan.

Mengingat kembali wawancara bersama Ibu Dra.Hj.Maslakhah, bahwa dengan adanya kuota 30% keterwakilan

perempuan merupakan kesempatan yang memang baik

untuk keberadaan perempuan dalam politik, meskipun pada nyatanya hanya sedikit yang mengambil kesempatan tersebut. Sehingga terlepas dari tidak terpenuhinya keterwakilan tersebut, dan mengingat kembali tentang kesetaraan dan keadilan gender, hal inilah yang sedikitnya menjadi alasan mengenai tidak adanya perbedaan tugas dan peran dalam menjalankan tugas dan peran di badan legislatif, dan tidak ada pemihakan penetapan peraturan. Karena pada dasarnya gender bukan berarti melihat perbedaan biologisnya, melainkan penentuan peran perempuan dan laki-laki dan laki dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Juga mengingat bahwa keberadaan anggota legislatif DPRD Kabupaten Bantul adalah untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat Kabupaten Bantul tersebut sendiri.

Melihat daftar Perda pada tahun 2012 bahwa tidak adanya perda yang mengarah pada perlindungan perempuan, namun pada tahun 2013 ini terlihat bahwa sudah mulai adanya raperda tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, serta Raperda Kawasan Tanpa Rokok yang termasuk ke dalam perlindungan terhadap perempuan.

Selanjutnya dapat dikatakan, anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Bantul bertugas menyusun, mengkoordinasikan serta menyiapkan rancangan program legislasi daerah atau disebut rancangan peraturan daerah (ranperda) bersama-sama anggota legislatif yang lain. Dan ikut berperan dalam memberikan

pertimbangan, terhadap masukan saran dari anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, ikut berperan dalam pembahasan ranperda bersama Kepala Daerah serta mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap ranperda.

2. Peran Anggota dalam Menjalankan Fungsi Anggaran

Dari jumlah 20 orang anggota legislatif di badan anggaran DPRD Kabupaten Bantul, terdapat 2 orang anggota legislatif perempuan. Tentu keberadaan anggota perempuan yang sangat minim ini diharapkan bisa menyeimbangkan tugas, peran dan fungsi mereka sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Fungsi anggaran semestinya dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang menjadi salah satu kewenangan sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014 dari fungsi anggaran yakni Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pasal 16 Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa :

“(1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.”³⁷

Kemudian untuk Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan bahwa :

“(15) Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

(16) Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”⁵⁸

Peran yang dilakukan :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD pada Bupati, bahwa sebelumnya dalam rapat paripurna tentu ada kesimpulan dalam rapat tersebut, itulah yang menjadi saran pendapat. Saran dan pendapat tersebut dipaparkan dalam persiapan rancangan anggaran daerah.
- b. Sama halnya dengan perhitungan rancangan anggaran daerah, bahwa Bupati juga mendengarkan saran dan pendapat dari DPRD yang sebelumnya sudah dibahas dalam rapat paripurna.
- c. Membuat susunan anggaran DPRD, Ibu Maslakhah dan Ibu Arni berperan dalam hal tersebut

2.3. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Anggaran

Dalam pembahasan anggaran DPRD Kabupaten Bantul melaksanakan rapat yakni rapat badan anggaran. Namun karena alasan privasi dan harus atas izin pimpinan maka untuk tingkat kehadiran rapat badan anggaran peneliti tidak mendapatkan data. Namun jika disimpulkan dari hasil wawancara bersama staff

bagian Hukum, Humas dan Protokol di DPRD Kabupaten Bantul yang mengatakan tingkat kehadiran anggota perempuan mencapai 97%, serta dilihat dari persentasi kehadiran pada rapat paripurna, bahwa tingkat kehadiran untuk anggota legislatif perempuan dari badan anggaran yakni Ibu Dra. Hj. Maslakhah 76 % dan Ibu Arni Tyas Palupi, ST sebesar 95% (Tabel 3.4 tabulasi urutan tingkat kehadiran)

2.2 Pembahasan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 disebutkan bahwa penyusunan APBD melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah

3. Penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala daerah kepada DPRD
4. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD
5. Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
6. Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Rencana Kerja dan Anggarann PPKD serta penyusunan Rancangan APBD
7. Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD
8. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
9. Hasil evaluasi Rancangan APBD
10. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Anggaran Pendapatan Kabupaten Bantul pada tahun 2011 memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar 128,9 Milyar. Mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 161 Milyar, bahkan melampaui target yang ditetapkan yakni 141milyar.

Sumber pendapatan tersebut adalah berasal dari kontribusi jasa

usaha, redistribusi umum dan redistribusi usaha daerah. Target PAD tahun 2013 diharapkan meningkat dari realisasi PAD tahun 2012.

Kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan, sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2012 bahwa jumlah APBD Bantul tahun 2012 mencapai Rp 1.364.348.021.983,54. Pengalokasian dana dari jumlah tersebut untuk Badan Kesejahteraan Keluarga PP & KB pada tahun 2012 yakni sejumlah Rp 7.704.136.940,00 dan jumlah pembiayaan khususnya untuk gender yakni Rp 2.156.630.700,00. Selanjutnya pembiayaan untuk program yang khususnya untuk pemberdayaan kepentingan perempuan yakni sejumlah Rp 95.000.000,00.³⁹

Dalam hal ini melihat peran Anggota Legislatif perempuan menjalankan fungsi anggaran, dengan melihat keterlibat anggota legislatif perempuan secara aktif, proaktif dalam menjalankan tugasnya. Tugas dari badan anggaran DPRD Kabupaten Bantul diantaranya :

³⁹ Sumber : DPPAKD Kabupaten Bantul

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lama 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD, perubahan, dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati.
4. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
5. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Dapat disimpulkan bahwa badan anggaran DPRD Kabupaten Bantul berperan dalam memberikan saran dan pendapat pada Bupati menyiapkan, menyusun, serta ikut

menetapkan RAPBD menjadi APBD. Dua orang anggota perempuan dalam badan anggaran tentu tidak tinggal diam saja, mereka juga menjalankan tugasnya. Mereka yakni Ibu Dra.Hj.Maslakhah dan Ibu Arni Tyas Palupi, S.T. selaku anggota perempuan dalam badan anggaran DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014. Anggota legislatif perempuan dalam badan anggaran ikut aktif dalam memberikan saran pendapat pada Bupati dan DPRD serta ikut dalam menyusun anggaran daerah.

3. Peran dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan

Pengawasan dalam pemerintahan terjadi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengevaluasian. fungsi pengawasan dalam hal ini yakni pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan oleh pemerintah daerah. Fungsi pengawasan yang utama yakni pengawasan yang bertujuan untuk tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan daerah.

Tugas dan Wewenang DPRD :

“Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan kerja sama internasional di

3.1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Komisi

Dalam fungsi pengawasan, bahwa tingkat kehadiran yang dilihat yakni tingkat kehadiran anggota komisi-komisi dalam pengadaaan rapat, baik Komisi A, Komisi B, Komisi C maupun D. Namun, sama halnya dengan fungsi anggaran, bahwa daftar hadir anggota dalam pelaksanaan rapat tidak diizinkan untuk dilihat karena alasan privasi.

3.2 Pengawasan yang dilakukan

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD meliputi :

- a) Tahap perencanaan, yakni seluruh proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD,
- b) Tahap pelaksanaan, yakni
 - 1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 - 2) Tinjauan Lapangan
 - 3) Laporan Masyarakat
 - 4) Dengar pendapat dengan Mitra
- c) Tahap pertanggungjawaban, yakni laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD.

Sebagai contoh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yakni peninjauan lokasi kerusakan talud sungai Opak di Dusun Nambangan, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong,

peninjauan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Bantul didampingi oleh pejabat dari Dinas SDA, kantor BPDB Kabupaten Bantul. Bahwa ditemukannya masalah yakni kerusakan tanggul akibat arus sungai Opak yang meluap karena hujan deras hingga mengeruk bagian bawah talud. Sebenarnya pada titik lokasi terjadinya longsor telah dipasang Krip dari Bronjong sepanjang 18 meter dengan ketinggian 4 meter dan juga sudah dibangun penahan tanggul. Diperoleh informasi bahwa meskipun bukan kesalahan rekanan/kontraktor tetapi rekanan akan tetap memperbaiki tanggul yang rusak akibat banjir tersebut. Diperoleh informasi pula bahwa sebenarnya penanganan Sungai Opak menjadi tanggungjawab Balai Besar Sungai Opak – Serayu. Sehingga dari hal tersebut Komisi C DPRD Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Dinas/Instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan erosi pada tanggul/talud sungai Opak di Dusun Nambangan, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, karena jika tidak segera ditangani maka kerusakan akibat erosi semakin besar. Dalam penanganan erosi tanggul sungai Opak di Dusun Nambangan yakni dengan pemasangan Krip tambahan dengan biaya sekitar Rp 1 milyar. Selain itu juga perlu memasang penahan tanggul dan normalisasi

Peran yang dilakukan, dalam menjalankan fungsi pengawasan ada cara-cara yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bantul, diantaranya dengan mengadakan *public hearing*, observasi lapangan, maupun dengan merespon pengaduan masyarakat.

1) Public Hearing

Tujuan public hearing adalah untuk meminta tanggapan, saran, dan masukan dari masyarakat dalam membahas maupun menjalankan peraturan daerah yang menyangkut dengan kepentingan bersama. Dengan harapan agar apa yang dikerjakan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam pembahasan raperda maupun pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Berikut adalah daftar public Hearing yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Bantul :

Tabel 3.7 Pelaksanaan Public Hearing

No.	Tanggal Pelaksanaan	Pembahasan	Peserta
1	Senin, 2-01-2012	Sosialisasi program kerja karangtaruna	Karang Taruna Kabupaten Bantul
2	Selasa, 24-01-2012	Dana bergulir	Komisi B, BKK, KPP, PMD, Kantor Pasar
3	Kamis, 1-03-2012	Audiensi penyelesaian jalan penghubung kecamatan Pleret - Kecamatan Dlingo	Warga Wetan Muntuk, Desa Bawuran dan Wonolelo

		yang hancur akibat sejumlah truk yang mengangkut tanah uruk Desa Wonolelo	
4	Kamis, 8-03-2012	Penambangan tanah di Desa Wonolelo	Warga Wetan Munthuk Desa Bawuran Wonolelo
5	Senin, 21-05-2012	Pengelolaan dan penyuluhan Pendidikan	Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi, Sekda, Dik Das, Dik Menof, Kemenag, Hukum, Karyawan dan Ketua (MKKS, SD, SMP, SMA, SMK, MA, PGM), Persatuan Wartawan, LSM
6	Selasa, 19-06-2012	Audiensi pansus membahas tindak lanjut LHP BPK RI	Arif Haryanto, S.Si. Ari Dewanto, SE. Uminto G Wibowo, SE. Basuki Rahmat, SE. Dwi Kristiyanto. Timbul Harjono. Yudha P Wibowo. Ichwan Tamrin. Wildan Nafis.
7	Senin, 21-05-2012	Penyelesaian dampak operasi tambak udang oleh PT. Indocor Mbangun Desa	Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi B dan C, Ka BLH, Camat Srandaan, Lurah Poncosari, Pemilik dan manajemen PT. Indocor, Dukuh dan Polgiyat LPMD Dusun Kwaru, Perwakilan Pemilik Lahan terkena dampak tambak udang.
8	Senin, 4-06-2012	Gangguan kebisingan warga masyarakat dari beroperasinya mesin PT. Karisma	Warga masyarakat Miri, Timbulharjo, Sewon, Bantul
9	Senin, 4-06-2012	Membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang kerajinan tembaga	Kelompok pengrajin tembaga bangun karya Krapyak Wetan Panjangrejo, Pundong.
10	Selasa, 19-	PKBI	Pimpinan DPRD, Pimpinan

	06-2012		dan anggota Komisi D, PKBI
11	Jumat, 22-06-2012	Hearing terkait hasil audit oleh pusat belajar anggaran Bantul	Ketua Pusat Belajar Anggaran Bantul, Pimpinan DPRD, Pimpinan dan anggota Komisi B dan D
12	Jumat, 22-06-2012	Audiensi terkait pelaksanaan PILURDES Desa Srihardono, Pundong	Pimpinan dan anggota Komisi A, Pimpinan DPRD, Warga Srihardono, Pundong
13	Senin, 2-07-2012	Kegiatan pengabdian masyarakat KKN Mahasiswa UAD	Ka. Lembaga Pengabdian Masyarakat UAD, Pimpinan DPRD, Pimpinan dan anggota Komisi B, Ka. DKP
14	Selasa, 17-07-2012	Workshop pembahasan Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Bantul tentang Kawasan Tanpa Rokok	Pimpinan DPRD, anggota prakarsa Raperda KTR, Dinas Kesehatan, DikDas, DikMenof, BLH, Kepala Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Ketua PC NU Kabupaten Bantul, Pimpinan RS Senopati Bantul, Pimpinan RS PKU Muhammadiyah, Pimpinan RS Islam Kalimodoso Kabupaten Bantul
15	Rabu, 18-07-2012	Kerjasama paguyuban Guru Paud dengan DPRD	Paguyuban Guru Paud Kabupaten Bantul dan DPRD
16	Rabu, 18-07-2012	Penjelasan surat dari Sekda Kabupaten Bantul tentang tambahan kesejahteraan Dukuh	Paguyuban Dukuh Trimanunggal Kecamatan Pajangan, Paguyuban Dukuh Pandu Panuntun Kecamatan Dlingo, Pimpinan DPRD, Ka. Bag. Pempdes
17	Kamis, 30-	Permohonan kerjasama	Ikatan Tunanetra Muslim

	08-2012		Indonesia
18	Senin, 17-09-2012	Audiensi terkait adanya sebuah komunikasi untuk mengatasi isu terhadap waria	Ketua Iwaba, Dinas Sosial, Kesbang Polinam, Wartawan media cetak
19	Senin, 17-09-2012	Bantuan keuangan kepada partai politik	Pimpinan dan anggota DPRD, 9 Parpol, Sekda, Kesbang Polinmas, Sekwan, Itwilkab
20	Jumat, 19-10-2012	Audiensi Kelompok Tani Ikan Mina Mas Parangtritis	Kelompok tani ikan mas
21	Jumat, 2-11-2012	Audiensi terkait keuangan desa	Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi A, Itwilkab, Pemdes, Ka. Bag. Hukum
22	Senin, 12-11-2012	Public hearing dalam rangka penyempurnaan draft Raperda Inisiatif DPRD tentang KTR	Tim inisiator KTR, Kepala Dinkes, Kepala Dikdas, Kepala Dikmenof, Kepala Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, BLH, Kepala Kantor Satpol PP Bantul, Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga, KONI, Ketua BNN, Ketua MUI, KetuaPP Muhammadiyah, Ketua PC NU, Ketua Forum Komunikasi Ponpes, Ketua IPM, Ketua IPCNU, Pengurus Dewan Masjid Kabupaten Bantul
23	Senin, 26-11-2012	Penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana	BPDB, KPDT, Pus Dal, Kelautan, SAR, Forum Penanganan Resiko Bencana, Forum Tenaga di Tingkat Kecamatan, Camat, Dinsos
24	Kamis, 6-12-	Audiensi terkait dengan	Forum KPA, Pimpinan

	2012	perlindungan anak	DPRD, BKK, PPKB, Pimpinan dan anggota Komisi D, Dinsos, Bagian Hukum
25	Kamis, 6-12-2012	Audiensi KNPK	KNPK, Pimpinan DPRD
26	Rabu, 12-12-2012	Terkait baliho di Kabupaten Bantul	Pimpinan DPRD, Pimpinan dan anggota Komisi B, Ka. Barkah Condro Baskoro Manden Bantul

Sumber : Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Bantul

2) Observasi Lapangan

Peninjauan langsung ke lapangan merupakan salah satu cara dalam melakukan pengawasan. Baik observasi langsung ke SKPD, maupun ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kepentingan masyarakat.

3) Merespon pengaduan masyarakat

Salah satu cara yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bantul adalah melalui Gerbang Projotamansari. Melalui media ini anggota DPRD Bantul senantiasa membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan mengadakan dialog interaktif di Bantul Radio dalam program Gerbang Projotamansari. Ternyata cara ini

mendapat respon positif dari masyarakat

Terbukti setiap kali siaran tidak pernah sepi dari penelpon yang menyampaikan aspirasi, menanyakan ketugasan, komitmen dan hal-hal yang akan dilakukan oleh DPRD dalam merespon aspirasi masyarakat⁴²

Dari kegiatan-kegiatan pengawasan tersebut, dapat dikatakan bahwa dari jumlah anggota legislatif perempuan yang berjumlah 7 orang anggota diharapkan bisa mengimbangi juga berperan aktif dalam proses pengawasan. Pada Komisi A anggota perempuannya Dra. Hj. Maslakhah dan Dra Sri Murtinah, pada Komisi C anggota perempuannya Arni Tyas Palupi, ST, pada Komisi D anggota perempuannya Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti Dan Dra. Sulistyaningtyas, sedangkan pada Komisi B tidak ada anggota perempuan. Dan tentunya keberadaan anggota legislatif perempuan dirasa sudah aktif terlihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan serta respon mereka terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat, karena mengingat tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Bantul, pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah, pengawasan terhadap APBD, serta lain-lain kebijakan daerah yang menunjang jalannya pemerintahan daerah.

⁴² Sumber: http://dprd.bantulkab.go.id/detail_arcsn_berita.php?act=detail&feed=45 diakses

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2009-2014

1. Faktor Pendukung

a Faktor pribadi

Keinginan dari diri mereka sendirilah yang mendorong mereka berkeinginan untuk menjadi wakil dari perempuan. Dan tentunya dari keinginan berpengaruh dalam menjalankan peran mereka sebagai anggota Legislatif. Seperti kualitas dari masing-masing pribadi anggota legislatif tersebut, tentu setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda.

Ya, alasannya kembali pada diri masing-masing anggota tersebut, karena setiap orang juga tentu memiliki kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda⁴³

b Faktor keluarga

Adanya dukungan dari keluarga adalah faktor penting sebagai pendukung keberadaan anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bantul tersebut. Bahwa keluarga sangat mendukung, tetapi asalkan mereka juga tidak melupakan bahwa mereka adalah aktor penting dalam urusan rumah tangga. Artinya mereka bisa mengimbangi antara kepentingan pekerjaan mereka dengan urusan

keluarga mereka, atau dengan kata lain tidak melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan seorang ibu dalam rumah tangganya.

“Kalau saya, dari keluarga sangat mendukung, apalagi suami saya memang tahu tentang keaktifan saya di luar. Tapi tentu dengan tidak melupakan tanggung jawab saya di rumah”⁴⁴

2. Faktor Penghambat

a Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan wanita dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat. Laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Di semua sektor kehidupan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya. Masyarakat juga masih melihat bahwa keberadaan perempuan dalam sektor publik atau pemerintahan adalah sebagai pelengkap dalam instansi saja. Selain itu dari lingkungan sosial budaya yang sepertinya masih kurang mendukung untuk pengembangan potensi, seperti pengetahuan atau wawasan keluarga dikarenakan cara pandang masyarakat tersebut. Hambatan inilah yang menjadi salah satu penyebab dari kurangnya partisipasi perempuan dalam politik. Begitu juga halnya dengan keberadaan perempuan dalam legislatif di DPRD Kabupaten Bantul.

⁴⁴ Wawancara bersama Ibu Dra. Hj. Maslakhah pada Kamis, 07 Maret 2013 di DPRD Kabupaten Bantul pada pukul 13:07 WIB

b Hambatan Pribadi dan Psikologis

Masih melekatnya stigma dalam masyarakat bahwa perempuan selalu dalam posisi domestik yang hanya seputar urusan rumah tangga saja. Hal ini bukan suatu kebetulan tapi sudah menjadi konstruksi budaya yang sudah menjadi tradisi dan merugikan pihak perempuan. Telah tertanam juga dalam masyarakat stigma bahwa politik itu kotor, keras, hanya pantas untuk laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bantul. Hingga keberadaan 7 orang anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bantul yang dikatakan minim, terlihat bisa memicu kurangnya rasa percaya diri dalam diri mereka.

c Peran dasar Perempuan

Perempuan yang menjadi anggota legislatif sebenarnya sedang menjalankan dua peran sekaligus, yakni peran reproduktif dan peran produktif, di dalam dan di luar rumah. Peran produktif diartikan sebagai peran yang dilakukan di luar rumah yakni perempuan tersebut sedang berusaha membantu dalam hal ekonomi atau pendapatan keluarga, artinya perempuan tersebut juga ikut bekerja. Hal inilah yang sedang dilakukan juga oleh anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Bantul. Sedangkan, peran reproduktif merupakan peran yang dijalannya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) saja, yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam urusan domestik keluarganya.